



PENETAPAN

Nomor 0659/Pdt.P/2022/PA.Bgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin (Nikah) yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat tanggal lahir Pasuruan, 01-01-1963, agama Islam, pendidikan SD, wirausaha tambak, tempat kediaman di, Kabupaten Sidoarjo, sebagai "**Pemohon I**";

PEMOHON II, tempat tanggal lahir Pasuruan, 03 – 03-1965, pendidikan SLTP, agama Islam, wirausaha toko sembako, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mendengar keterangan para pihak, calon suami, calon istri dan keluarga calon istri;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah memeriksa alat – alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 23 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Register Perkara Nomor 659/Pdt.P/2022/PA.Bgl, tanggal 23 Desember 2022;

1. Bahwa Pemohon I dengan (Pemohon II) yang bernama PEMOHON I dan Lilik PEMOHON II telah menikah pada Hari Jum'at, Tanggal 11 Febuari 1994 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 729/18/II/1994 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan pada tanggal 11 Februari 1994, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;

2. Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan istrinya yaitu Pemohon II telah dikaruniai empat (4) orang anak bernama :
 - ANAK I, umur 30 Tahun
 - ANAK II, umur 28 Tahun
 - ANAK III, umur 26 Tahun
 - ANAK IV, umur 18 Tahun 3 Bulan
3. Bahwa anak kandung Kedua Para Pemohon yang bernama ANAK IV, tersebut akan menikah dengan calon istrinya bernama CALON ISTRI, (Tempat Tanggal Lahir : Pasuruan, 06 Juni 2000), Umur 22 Tahun, Bekerja, Pekerjaan : Foto Model, Alamat: Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Akan tetapi Kepala KUA, menolak dengan alasan calon mempelai laki-laki dari anak Para Pemohon tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, karena usia anak Para Pemohon tersebut masih berumur 18 Tahun 3 Bulan;
4. Bahwa hubungan cinta kasih antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 1 Tahun;
5. Bahwa hubungan cinta kasih antara anak kandung Para Pemohon dengan calon istrinya itu sudah begitu dekatnya, karena kedekatannya itu kami selaku Para Pemohon bermaksud ingin menjauhkannya dari perbuatan zina, karena kekhawatiran Para Pemohon terhadap segala pergaulan bebas yang terjadi pada era perkembangan zaman saat ini. Dan kami Para Pemohon sebagai orang tua bertujuan karena ingin menjaga harkat dan martabat antara kedua keluarga dari segala fitnah maupun tuduhan yang tidak di inginkan, maka alangkah baiknya segera untuk dilangsungkan pernikahan. Maka oleh karena itu kami Para Pemohon berketetapan hati untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil agar berkenan memberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon tersebut untuk bisa menikah dengan calon istrinya itu meskipun usia anak Para Pemohon belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang;

Penetapan No. 0659/Pdt.P/2022/PA.Bgl.

Halaman 2



6. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan keluarga/ hubungan darah sehingga oleh karenanya tidak menghalangi mereka untuk menikah;
7. Bahwa anak Para Pemohon bersama calon istrinya sudah sama-sama telah bekerja dan berpenghasilan setiap bulannya, dan bahwan anak Para Pemohon telah berpenghasilan sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga mampu untuk mencukupi segala kebutuhan keluarga apabila mereka berumah tangga;
8. Bahwa dengan hal-hal yang terurai diatas maka bersama ini Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bangil berkenan untuk memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon (ANAK IV) untuk bisa menikah dengan calon istrinya bernama (CALON ISTRI);
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan izin dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama (**ANAK IV**) untuk kawin / atau menikah dengan calon istrinya yang bernama (**CALON ISTRI**);
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Para Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap sendiri, kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon agar bersabar dulu dan menunda maksudnya untuk menikahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yaitu ANAK IV, umur 18 tahun 3 bulan, (tempat tanggal lahir: Sidoarjo, 27 September 2004), pekerjaan wirausaha, alamat, Kabupaten Sidoarjo, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Para Pemohon, saat ini berumur 18 tahun 3 bulan dan berstatus jejak;
- Bahwa ia sudah lama menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI;
- Bahwa ia dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan dan tidak mempunyai ikatan dengan perempuan lain;
- Bahwa ia kini sudah siap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai suami yang baik;
- Bahwa ia telah melamar CALON ISTRI, dan telah diterima dan disetujui oleh kedua orangtua masing-masing;
- Bahwa ia saat ini sudah bekerja wirausaha dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa ia menerangkan jika keinginannya untuk menikah tersebut semata-mata karena ibadah, dan tidak ada paksaan dari orangtua;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon istri anak Para Pemohon yang bernama CALON ISTRI, umur 22 tahun (tempat tanggal lahir: Pasuruan, 06 Juni 2000), Pekerjaan foto model, alamat Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon bernama ANAK IV, karena sudah menjalin hubungan cinta bahkan sudah bertunangan;
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia kini sudah siap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai istri yang baik;
- Bahwa keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;

Bahwa, Hakim juga mendengarkan keterangan keluarga calon istri anak Para Pemohon bernama, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, didepan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon besan Para Pemohon atau ayah calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui anak kandungnya bernama CALON ISTRI akan menikahi anak kandung Para Pemohon bernama ANAK IV, namun anak para Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak lama bahkan sudah bertunangan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan/ pinangan orang lain kecuali oleh anaknya;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja Sopir dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa ia menyatakan keluarga calon istri anak Para Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa ia sanggup membimbing dan membantu anaknya apabila ada kesulitan di dalam rumah tangganya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Purwosari Nomor: 720/18/II/1994, tertanggal 11-02-1994, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon (ANAK IV), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Nomor 015076/2007, tanggal 28-06-2007, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi surat keterangan status atas nama anak para Pemohon (ANAK IV), nomor: 451/00524/438.7.2.19/2022 tanggal 17-11-2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Klurak, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan atas nama calon istri anak para Pemohon (CALON ISTRI), nomor: 470/41/424.311.1.01/2022 tanggal 18-11-2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kabupaten Pasuruan, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.4;
5. Asli Surat Penolakan Pernikahan (model N7) atas nama anak para Pemohon (ANAK IV) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, Nomor: B.107/kua.15.9.17/PW.01/12/2022, tanggal 13-12-2022, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi surat keterangan atas nama anak Para Pemohon (ANAK IV), nomor: 449/1674/XII/424.072.14/2022 tanggal 06-12-2022 yang dikeluarkan oleh Dokter pemeriksa UPT Kesehatan Puskesmas Bulukandang Kabupaten Pasuruan, dan ditandatangani oleh anak para Pemohon. Fotokopi surat keterangan atas nama calon istri anak Para Pemohon (Fidrothin), tanggal 06-12-2022 yang dikeluarkan oleh Dokter pemeriksa UPT Kesehatan Kabupaten Pasuruan, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.6;

Penetapan No. 0659/Pdt.P/2022/PA.Bgl.

Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan para Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon memohon agar Pemohon diberi dispensasi untuk mengawinkan anak laki- lakinya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon istrinya, dan orang tua kandung calon istri yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon, calon istrinya tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para pemohon adalah P.1 sampai P.6 semuanya bermaterai cukup dan alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (kecuali P.5) Hakim menilai alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1 dan P.2) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.3, P.4, P.5, P.6) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 adalah fotokopi Duplikat Akta Nikah dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang memberi bukti bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan mempunyai anak yang bernama ANAK IV, yang saat ini masih berusia 18 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa P.3, P.4, P.5, dan P.6 adalah fotokopi Surat Keterangan Status, Surat Pengantar Perkawinan Surat Penolakan Pernikahan dan Surat Keterangan Sehat, yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya belum pernah menikah, namun persyaratan pernikahan anak Para Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Para Pemohon yakni belum berusia 19 tahun, serta anak Pemohon dan calon istrinya juga telah melakukan tahapan pemeriksaan di Puskesmas, sehingga masing-masing alat bukti tersebut menunjukkan anak Pemohon, *in casu* calon suami, memiliki kelayakan untuk menikah dengan calon istrinya;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan orangtua calon istri anak para Pemohon yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan alat bukti para Pemohon, serta keterangan calon mempelai yang antara satu

Penetapan No. 0659/Pdt.P/2022/PA.Bgl.

Halaman 8



dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak para Pemohon bernama ANAK IV , umur 18 tahun 3 bulan menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI, bahkan keduanya kini sudah bertunangan;
2. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab;
3. Bahwa anak Para Pemohon berkeinginan untuk dinikahkan dengan calon istrinya sedangkan Para Pemohon telah memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon agar menunda maksudnya tersebut sampai anak berusia 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon tetap bersikukuh pada keinginannya untuk segera dinikahkan;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;
5. Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga dari calon istri anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi seorang suami yang baik dan sudah bekerja Sopir dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa anak kandung Para Pemohon belum memenuhi usia perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, padahal hubungan keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan, serta antara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa meskipun anak kandung Para Pemohon masih berusia 18 tahun 3 bulan (belum berusia 19 tahun), namun anak Para Pemohon sangat menginginkan untuk menikah / kawin dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta - fakta tersebut di atas, berdasarkan :

1. Firman Allah SWT., dalam surat Annur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِمَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ .

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberian Nya lagi Maha Mengetahui “ ;

2. Hadits Rasulullah saw :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. (رواه البخاري)

Artinya : “ Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya “ ;

3. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : “ Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan ” ;



Menimbang, berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon (ANAK IV) sudah sangat menghendaki menikah dengan calon istrinya, untuk menghindari dan mencegah perbuatan yang terlarang, maka permohonan Para Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Hakim memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK IV untuk dinikahkan dengan calon istrinya bernama CALON ISTRI;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK IV untuk dinikahkan dengan calon istrinya bernama CALON ISTRI;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.**, sebagai Hakim dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu **Saodah Erna TS, S.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.,

Panitera Pengganti,

Saadah Erna TS, S.Sy.,

Rincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 300.000,00
4. HHK Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	Rp. 10.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp. 445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)		

UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA BANGIL
PANITERA MUDA PERMOHONAN

WIWIK UMROH, S.H.